



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1948
MATERAI-TEMPEL (DAGANG).
Peraturan tentang Mengadakan Perubahan
Dalam Undang-Undang Bea Materai 1921.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan keadaan, bentuk Materai-Tempel perlu dirubah dan jenis harga Materai-Dagang perlu ditambah;
- Mengingat : akan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang dasar jo. pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, pasal 3 ayat 3 aturan Bea Materai 1921 dan "Uitvoeringsvoorschriften der zegelverordening 1921", sebagai dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1947;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1947 dirubah sebagai berikut:

- (1) Materai-Tempel, kecuali yang dimaksud dalam pasal 109 Aturan Bea-Materai 1921 berbentuk segi empat, panjangnya kira-kira 22 mm dan lebarnya kira-kira 31 mm.
- (2) Warna dasarnya merah untuk segal harga.
- (3) Diujung atas tertulis perkataan "REPUBLIK INDONESIA";dibawah gambar candi Borobudur yang dikelilingi dengan gambar dua tangkai padi tertulis dengan huruf putih "MATERAI TEMPEL"; dibagian bawah terdapat ruangan yang tidak